



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/211/Kept/403.013/2023
TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
GEDUNG PENDIDIKAN PERMANEN DAN GEDUNG PERPUSTAKAAN PERMANEN
SDN PLANGKRONGAN 1 DESA PLANGKRONGAN KECAMATAN PONCOL
KABUPATEN MAGETAN
SABAGAI OBYEK HIBAH KEPADA
PEMERINTAH DESA PLANGKRONGAN KECAMATAN PONCOL
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa Gedung Pendidikan Permanen dan Gedung Perpustakaan SDN Plangkrongan 1 Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan kepada Pemerintah Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol, maka berdasarkan ketentuan Pasal 407 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim Peneliti Hibah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga telah melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 028/1846/403.101/2023;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (7) dan Pasal 408 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah menjadi obyek hibah;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Plangkrongan 1 Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Sebagai Obyek Hibah Kepada Pemerintah Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 188/36/Kept./403.104/2022 tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Berita Acara Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 028/1846/403.104/2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Barang Milik Daerah berupa:
1. Gedung Pendidikan Permanen SDN Plangkronan 1
Desa Plangkronan Kecamatan Poncol Kabupaten
Magetan, luas lantai 485m², harga perolehan
Rp.502.694.000,00 (*lima ratus dua juta enam ratus
sembilan puluh empat ribu rupiah*);
2. Gedung Perpustakaan Permanen SDN Plangkronan 1
Desa Plangkronan Kecamatan Poncol Kabupaten
Magetan, luas lantai 100m², harga perolehan
Rp.79.340.000,00 (*tujuh puluh sembilan juta tiga ratus
empat puluh ribu rupiah*);
sebagai obyek hibah kepada Pemerintah Desa
Plangkronan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/212/Kept/403.013/2023
TENTANG
PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PERMANEN SDN JOMBLANG
DESA JOMBLANG KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN
SEBAGAI OBYEK HIBAH KEPADA
PEMERINTAH DESA JOMBLANG KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa Gedung Pendidikan Permanen dan Gedung Perpustakaan SDN Plangkrongan 1 Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan kepada Pemerintah Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol, maka berdasarkan ketentuan Pasal 407 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim Peneliti Hibah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga telah melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 028/1846/403.101/2023;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (7) dan Pasal 408 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah menjadi obyek hibah;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Jomblang Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Sebagai Obyek Hibah Kepada Pemerintah Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 188/36/Kept./403.104/2022 tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Berita Acara Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 028/1846/403.104/2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Jomblang Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, luas lantai 380m², harga perolehan Rp.241.500.000 (*dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai obyek hibah kepada Pemerintah Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004